



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Diploma 1, alamat tempat tinggal di Banjar BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat tempat tinggal Banjar BANJAR Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Gianyar, sekarang tinggal di Banjar Tengah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2001 di Gianyar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/VIII/2001 tanggal 10 Agustus 2001, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Gianyar;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di BR. BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Bali sampai dengan 5 Oktober 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing – masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir di Gianyar tanggal 19 Juni 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2478/IST/2002 tanggal 24 September 2002;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Gianyar tanggal 28 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4400/IST/2010 tanggal 4 Agustus 2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan September 2021 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1 bulan Oktober Tahun 2021 di mana Tergugat menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat enggan bekerja sama dengan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat kurang tanggung jawab, hanya sedikit membantu Penggugat dalam menanggung kebutuhan;
 - 6.2. Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi;
 - 6.3. Tergugat lalai memberikan nafkah sejak awal menikah. Tergugat jarang memberikan nafkah. Biasanya seminggu memberi nafkah dua kali, masing-masing sebesar Rp50.000,00. Kadang juga tidak memberi. Tergugat bekerja sebagai teknisi/tukang service vespa. Hal ini disebabkan karena dalam bekerja, Tergugat sering memberi bonus kepada pelanggannya, yang dalam hal ini masih merupakan temannya;
 - 6.4. Tergugat lebih mementingkan temannya, dan mengabaikan kewajiban

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya menafkahi keluarga;

- 6.5. Penggugat mengingatkan mengenai kewajibannya sebagai kepala keluarga, tetapi Tergugat malah mudah/sering mengucapkan talak jika perselisihan terjadi (lebih dari 3 kali mengucapkan talak dan juga sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama);
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada hari Jumat, tanggal 1 bulan Oktober tahun 2021 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, dan sejak Selasa, 5 Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih kurang tiga bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah diantar pulang ke kediaman orang tua Penggugat oleh Tergugat sendiri, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di orang tua dan Tergugat bertempat tinggal di kost di daerah Celuk dan meninggalkan rumah kediaman bersama/kampung;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan sejak bulan Oktober 2021, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 6 Januari 2022 dan 12 Januari 2022 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5104027112820003 atasnama Penggugat (Ida Ayu Ketut Cempaka) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/VIII/2001 tertanggal 10 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atasnama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat & tanggal lahir, Jember, 01 Agustus 1962, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik Sepeda Motor, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Br. BANJAR, Desa DESA, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi juga mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat sejak keduanya masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di Gianyar tahun 2001, saksi hadir di pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banjar BANJAR sampai Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang tanggungjawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai mekanik bengkel vespa, tapi Tergugat lebih sering menggratiskan jasa bengkelnya karena pelanggannya adalah teman-temannya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang jarang diberikan oleh Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak sekitar 3 bulan lalu dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi pun sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun berumah tangga tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat & tanggal lahir, Karangasem 12 Maret 1976, Agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Br. BANJAR, Desa DESA, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi juga mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar BANJAR Semebaung sampai Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2021 sudah tidak harmonis lagi karena ribut soal nafkah dan Tergugat kurang tanggungjawab;
- Bahwa Tergugat kerja bengkel, yang ngebengkel teman-temannya dan bayar sekedarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pisah terus kembali lagi, tapi sejak Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pisah dan baik Penggugat ataupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Sukawati;

- Bahwa sejak berpisah kediaman, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun beruma tangga, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dan lalai dalam menafkahi Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi, Tergugat lebih mementingkan temannya, dan Tergugat sering mengucapkan talak dan sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak tanggal 5 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Gianyar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2001 di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dimana keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan secara materil saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi sejak September 2021 karena Tergugat kurang tanggungjawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, saksi-saksi tahu Tergugat bekerja sebagai mekanik bengkel vespa tapi sering menggratiskan jasa bengkelnya pada teman-temannya. Saksi-saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2021 dan kedua belah pihak sudah dinasehati baik oleh keluarga maupun saksi-saksi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sejak September 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena Tergugat kurang tanggungjawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak Oktober 2021 dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah hingga berpisah kediaman bersama sejak 3 bulan lalu dan tidak berhasil didamaikan kembali oleh keluarga maupun saksi-saksi, serta dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;
Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)